

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam sistem Ketenagakerjaan di Indonesia, Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang tertera dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, Ketenagakerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. ¹Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Hal seperti ini dapat kita lihat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat faktor tenaga kerja harus sangat diperhatikan, salah satunya dari pembinaan, pengarahan dan bahkan perlindungan bagi tenaga kerja tersebut.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan agar untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dihargai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi tenaga kerja dan memberikan kehidupan yang layak sebagai manusia. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan serta menjamin juga kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun.

¹Soedarjadi,2008,*Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*,Yogyakarta:Pustaka Yustisia,hal-5.

Dalam ruang lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. perlindungan terhadap upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja menjadi tidak seimbang atau juga sering kali buruh selalu ada diposisi yang lemah².

Yang dikatakan sebagai pengusaha dapat juga terlihat dari Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.³

²Fenny Natalia Khoe,2003,"Hak Pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,hal-3.

Di dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang keteagakerjaan pasal 59 ayat 1 (satu), mengatur tentang tenaga kerja tidak tetap yang dilihat dari batas waktu kerjanya atau masa kerjanya,yakni sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- 2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pekerjaan yang bersifat musiman;
- 4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.⁴

Jika melihat tentang batas waktu pekerjaannya, posisi pekerja tidak tetap sangat tidak diuntungkan sekali, karena hanya bisa bekerja dengan 3 (tiga) jenis kerja saja, seperti tenaga kerja kontrak, tenaga kerja musiman, dan tenaga kerja harian.

Tenaga kerja tidak tetap ini haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dengan pekerja tetap tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya yang tertera pada pasal 6 Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang berbunyi; Setiap pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Akan tetapi ada juga kekurangan pekerjaan tidak tetap, yang disampaikan oleh Zainal Asikin, bahwa ini adalah hal yang menjadi pangkal masalah, yaitu;

³Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun2003 *Tentang Ketenagakerjaan*,pasal 1 ayat 5.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun2003 *Tentang Ketenagakerjaan* ,pasal 59 ayat 1.

- a) Pengupahan;
- b) Jaminan sosial dan adanya masalah pribadi;
- c) Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian;
- d) Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang dengan pekerjaan yang harus diemban;

Ditambah lagi dilingkup tenaga kerja tidak tetap, sering tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap. Serta,⁵ apabila jika tenaga kerja tidak tetap/tenaga kerja harian tersebut sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, siapa yang membayar kompensasi bagi tenaga kerja tersebut, apa pihak perusahaan atau pihak BPJS⁶. Oleh karena itu, dengan ini saya ingin membuat suatu penelitian skripsi mengenai masalah diatas, serta guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai derajat sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, dengan judul:

”Tinjauan Yuridis PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCHING) YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁵R.Joni Bambang S.,S.H.,MM,2013,*Hukum Ketenagakerjaan*,Bandung:Pustaka Setia,hal-289.

⁶[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527c0cfde1b1/penanggung-biaya-dan-santunan-kecelakaan-kerja-pekerja-harian.diakses tanggal 26 mei 2019,jam 13.00 wib.](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527c0cfde1b1/penanggung-biaya-dan-santunan-kecelakaan-kerja-pekerja-harian.diakses%20tanggal%2026%20mei%202019,jam%2013.00%20wib.)

1. Bagaimana pengaturan terhadap pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) dalam Undang-Undang No.13 tahun2003?
2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan penyalur tenaga kerja dan penerima tenaga kerja terhadap pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) yang mengalami kecelakaan kerja Menurut Undang-Undang No.13 tahun2003?
3. Bagaimana Upaya perlindungan Hukum bagi pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003?

C.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan penyalur tenaga kerja dan perusahaan penerima tenaga kerja terhadap pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap (*Outsourcing*) yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003.

Manfaat Penelitian

Semua bentuk penelitian pasti mendatangkan sebuah manfaat bagi masyarakat bahkan khalayak ramai, bahkan juga untuk penulis sendiri. Adapun Manfaat penelitiannya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru yang tentunya khusus dalam pengetahuan hukum pada aspek perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap, serta bermanfaat juga kepada peneliti atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana sistem perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap.

b. Manfaat Praktis

Agar dapat mengetahui hubungan kerja dan hak-hak pekerja tidak tetap yang tertera dalam undang-undang yang ada di Indonesia, serta penanggulangan apabila terjadi hal-hal yang merugikan bagi perkerja tidak tetap sesuai yang tertera dalam undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, serta jadi suatu pengetahuan juga bagi masyarakat tentang undang-undang yang ada di Indonersia yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pekerja tidak tetap.

D.Keaslian Penelitian

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan tidak melakukan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa yang lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Berdasarkan hasil penelusuran tidak di temukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini maka dapat dikatakan Judul dan permasalahan dalam skripsi ini baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan, memjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai pula dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggungjawab. Dan apabila sampai di temukan adanya kemiripan dengan skripsi ini anggap saja sebagai pelengkap dalam skripsi ini.

F.kerangka Teori

Kerangka teori penulisan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) teori yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian terjadi apabila ada syarat pertama dari pasal 1320 yaitu *toestemming* (yang berarti ijin atau persetujuan atau dalam literature disebut sebagai *wilsovereensteming* (yang berarti kesesuaian kehendak) yang berkaitan dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme itu juga berarti salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan oleh para pihak, serta jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Perjanjian yang terjadi belumlah sah karena masih ada 3 (tiga) syarat lain yang harus dipenuhi. *Toestemming* berkaitan dengan penyesuaian kehendak untuk mengikatkan diri dan penyesuaian kehendak untuk memperoleh hak atas prestasi dan kewajiban sebagai prestasi pihak lainnya. Ada kemungkinan, bahwa pernyataan (*verklaring*) seseorang tidak sesuai dengan

kehendaknya (*wils*). Ada 2 (dua) Teori yang Menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan, yaitu:

a. Teori Kehendak (*wilstheori*)

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian. Jika tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dan alasan kehendak adalah proses penyesuaian antara kehendak dan pernyataan.⁷

b. Teori Pernyataan (*vektrouwenstheorie*)

Tidak setiap pernyataan (*veklaring*) menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaanlah yang dapat menimbulkan perjanjian.⁸ Seseorang yang sering membuat pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataan yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataan dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya.⁹

⁷Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum perjanjian di bidang kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, hal-76.

⁸Ibid. hal 77

⁹Ibid. hal 76

2. Teori Pertanggungjawaban

Ada 2 (dua) Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus Hukum, yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan Istilah Hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *Responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰ Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada 2 (dua) teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori *Fautespersonalles*

Yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

¹⁰ Ridwan H.R.2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, hal-335.

b. Teori *Fautesdeservices*

Yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹¹

3. Teori Keadilan

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.¹²

Cita-cita keadilan dirumuskan oleh pemikir-pemikir hukum yang menolak filsafat hukum alam. Kelsen berusaha mengurangi ajaran-ajaran tentang keadilan itu menjadi dua tipe dasar yaitu tipe rasionalitas, dan tipe metafisis. Tokoh dari yang pertama adalah Aristoteles, dan dari yang kedua adalah Plato.¹³ Ia menguraikan tipe rasionalitas sebagai tipe yang mencoba menjawab pertanyaan

¹¹Ibid, hal-365.

¹² Agus Yudha Hernoko, 2010, Jakarta, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, hal- 47.

¹³ W. Friedmann, 1990, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta; Radja wali, hal-117.

tentang keadilan dengan mendefinisikannya dalam cara ilmiah, atau semu-ilmiah, dengan cara yang berdasarkan akal. Dilain pihak, tipe metafisis percaya bahwa keadilan itu ada.¹⁴

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁵

Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.¹⁶

Menurut Ulpianus, yang kemudian diambil alih oleh ahli kitab hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya.¹⁷

Menurut Thomas Aquinas¹⁸ keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap manusia (*acceptiopersonarum*) dan keluhuran (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitasreiad rem*). Ada dua

¹⁴ Ibid,hal-118.

¹⁵ CarlJoachimFriedrich,2004,*Filsafat Hukum Perspektif Historis*,Bandung;Nuansa dan nusa media, hal-239.

¹⁶ Hans Kelsen,2008,Jakarta,*Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-PrinsipTeorititis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal-2.

¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta,1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hal-155.

¹⁸ E. Sumaryon,2002,*Etika Hukum Revelensi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta,Kanisius,hal.90 dan 91.

bentuk kesamaan yaitu: kesamaan proporsional (*acqualitasproportionis*), dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*acqualitasquantitas*).

Thomas Aquinas¹⁹ menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/ diberikan kepada seorang sebanding dengan seharusnya ia terima (*praeterproportieonemdignitasipius*). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus dihadapkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara terproporsionalkan atas dasar harkat dan martabat manusia.

Hal sama dikemukakan oleh L. J. Van Apeldoorn²⁰ bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

Aristoteles juga mengartikan keadilan ialah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya

¹⁹Ibid

²⁰ L. J. Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Paradnya Paramita hal.11 dan 13.

²¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif*, Malang ; Bayumedia Publishing, hal-295.

Adapun pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno yang mengemukakan bahwa keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya.

Ada juga teori keadilan dari Aristoteles, yang membagikan macam-macam keadilan, seperti keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan konvensional, keadilan perbaikan, dan keadilan kodrat alam. Sedangkan teori keadilan menurut Plato terdiri atas keadilan moral, dan keadilan prosedural.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif.²¹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum yang ada di Negara kita. Konsep ini memandang Hukum identik dengan Norma-Norma tertulis yang di buat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem Normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²²

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hukum yang menggambarkan dan menguraikan norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal 13 dan 14.

2. Sumber Data

Sumber data yang di pakai di peneltian ini adalah sumber data sekunder, yang artinya sumber data peneltian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui Media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan lain milik negara, bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas 3(tiga) macam yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahannya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan sosial Nasional
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- 4) Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 26 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan Jaminan hari tua bagi peserta penerima upah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, bahkan dokumen atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library research*) untuk menelusuri bahan-bahan kepustakaan dan mengumpulkan berbagai literature yang relevan. Dari data yang dikumpulkan tersebut kemudian diinventarisasi dan dipilah-pilah untuk memperoleh konsepsi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yakni menganalisa data berdasarkan sejauh mana tingkat relevansi data dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil analisa diuraikan dalam bentuk uraian secara tersistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Sehingga selain menganalisa norma Hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini.